

Belanja Daerah - Tahun 2024 Alokasi Anggaran Pembangunan di Sinjai Timur Rp6,7 Miliar, Ini Rinciannya



Sumber Gambar: <https://www.saudagar.news/tersebar-di-berbagai-sektor-pemkab-alokasikan-rp9-miliar-untuk-pembangunan-di-sinjai-utara/>

Alokasi anggaran pembangunan di kecamatan Sinjai Timur mencapai Rp6,7 Miliar lebih. Hal tersebut terungkap pada Musrenbang Tingkat Kecamatan Sinjai Timur yang digelar, di Aula Kantor Camat Sinjai Timur, Kamis (7/3).

Alokasi anggaran yang kucurkan di Kecamatan Sinjai Timur terbagi dalam beberapa bidang, seperti bidang pendidikan sebesar Rp1,5 Miliar lebih. Peruntukannya untuk pembangunan pagar, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat Praktek Lab, IPA, pengadaan perlengkapan PAUD, dan pengadaan alat Praktek TIK.

Sedangkan Bidang Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran sebesar Rp2,1 Miliar lebih untuk rehabilitasi jaringan irigasi D.1. Biroro dan rehabilitasi jaringan irigasi d.i. Borong Pao.

Kemudian Bidang Perikanan dianggarkan Rp90 juta untuk untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya rumput laut dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

Sementara untuk bidang pertanian dianggarkan Rp2,3 miliar lebih untuk jalan produksi perkebunan, jalan usaha tani hortikultura, pembangunan irigasi air tanah dalam perkebunan, pembangunan irigasi air tanah dangkal perkebunan dan pembangunan/rehabilitasi damparit.

Pada bidang Peternakan dianggarkan Rp800 juta untuk pembangunan gudang pakan silase dan peralatan pengolahan pakan. “Jadi total anggaran dari kegiatan tersebut pada tahun

2024 di Kecamatan Sinjai Timur adalah Rp.6,7 miliar lebih,” kata Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa memimpin Musrenbang.

Jefrianto mengatakan anggaran sebesar itu untuk merealisasikan apa yang menjadi program pembangunan di Kecamatan Sinjai Timur baik di Bidang Pendidikan, Pekerjaan Umum, Peternakan hingga Bidang Pertanian.

“Tahun ini sejumlah kegiatan strategis akan dilaksanakan dalam mendukung program prioritas Pj Bupati Sinjai, khususnya di kecamatan Sinjai Timur,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar lebih dari Rp9 miliar untuk berbagai proyek pembangunan di Kecamatan Sinjai Utara.

Alokasi anggaran tersebut tersebar di berbagai sektor pembangunan. Bidang pendidikan mendapat perhatian utama dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,6 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur sekolah, termasuk toilet, pagar sekolah, meubel sekolah, dan laboratorium komputer.

Kemudian pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa, pembangunan laboratorium Sekolah Dasar, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang guru, ruang UKS, pengadaan perlengkapan PAUD dan SD serta pengadaan peralatan TIK.

Selain itu di bidang pekerjaan umum, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar lebih untuk optimalisasi dan pemeliharaan drainase, rehabilitasi kantor Kejari Sinjai, rehabilitasi kantor Pengadilan Negeri Sinjai, rehabilitasi kantor Polres Sinjai, pengerjaan ruas jalan Rujab Bupati Sinjai, pekerjaan bahu jalan ruas Jalan Bulu Kunyi, pengerjaan bahu jalan ruas jalan H. Abd Latif, pengerjaan bahu jalan ruas Jalan Tondong.

Di Bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp318 juta lebih untuk pengadaan peralatan imunisasi dasar lengkap berupa “Vaccine Refrigerator” dan “Temperatur Logger di Puskesmas Balangnipa, penyediaan sarana prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).

Selanjutnya di sektor pertanian, pemerintah menganggarkan sekitar Rp293 juta untuk pembangunan irigasi air tanah dalam perkebunan, bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 2 unit senilai Rp50 juta.

Bidang peternakan dianggarkan Rp2 miliar untuk pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan dan operasionalisasi rumah potong hewan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa saat membuka Musrenbang RKPD tahun 2025 di Aula Kantor Kecamatan Sinjai Utara, Jumat (22/03) pagi.

“Total anggaran kegiatan tersebut adalah sekitar Rp9 miliar lebih,” jelasnya.

Sekda juga menegaskan komitmen Pemkab Sinjai yang tetap akan melanjutkan berbagai program strategis lainnya terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

Seperti mengalokasikan anggaran untuk program Jamkesda Plus, kemudian Pemkab juga menyiapkan anggaran untuk insentif petugas keagamaan, serta tetap memprogramkan pemberian bantuan seragam dan peralatan sekolah gratis bagi siswa.

Sumber Berita:

1. <https://kabarsinjai.com/tahun-2024-alokasi-anggaran-pembangunan-di-sinjai-timur-rp67-miliar-ini-rinciannya/> 7 Maret 2024;
2. <https://www.saudagar.news/tersebar-di-berbagai-sektor-pemkab-alokasikan-rp9-miliar-untuk-pembangunan-di-sinjai-utara/> 22 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - 4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - 6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - 7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
 - 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - 4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - 5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - 6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - 7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.